



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**ANALISIS PENERAPAN E-BUPOT UNIFIKASI DALAM PERHITUNGAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
SESUAI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
24/PJ/2021 (STUDI KASUS BADAN PENGELOLA APARTEMEN XYZ)**

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Disusun oleh :

Aninditha Hafsari Putri

1904431030

Program Studi D4 Akuntansi Keuangan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Jakarta

Juli 2023



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**ANALISIS PENERAPAN E-BUPOT UNIFIKASI DALAM PERHITUNGAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
SESUAI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
24/PJ/2021 (STUDI KASUS BADAN PENGELOLA APARTEMEN XYZ)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan
Akuntansi

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Disusun oleh :

Aninditha Hafsari Putri

1904431030

Program Studi D4 Akuntansi Keuangan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Jakarta

Juli 2023



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Aninditha Hafsari Putri

NIM : 1904431030

Tanda Tangan :

Tanggal : 18 Juli 2023



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Aninditha Hafsari Putri

NIM : 1904431030

Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan

Judul Skripsi : Analisis Penerapan E-Bupot Unifikasi Dalam Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 (Studi Kasus Badan Pengelola Apartemen XYZ)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Hayati Fatimah, S.E., Ak., M.Ak ()

Anggota Penguji : Lia Ekowati, S.Sos, M.P.A. ()

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 18 Juli 2023

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini, S.E, M.M.
NIP. 196404151990032002



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Aninditha Hafsa Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 1904431030
Jurusan/ Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : Analisis Penerapan E-Bupot Unifikasi Dalam Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 (Studi Kasus Badan Pengelola Apartemen XYZ)

Disetujui Oleh:

Pembimbing

Lia Ekowati, S.Sos., MPA

NIP. 197509301999032001

KPS D4 Akuntansi Keuangan

Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak., CPIA

NIP. 196302031990031001



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aninditha Hafsari Putri
NIM : 1904431030
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty- Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Penerapan e-Bupot Unifikasi pada Pajak Penghasilan Pasal 23 di Badan Pengelola Apartemen XYZ”

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 18 Juli 2023

Yang menyatakan

Aninditha Hafsari Putri

1904431030



KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur dan penghormatan, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan kasih-Nya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan penyusunan proposal penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan E-Bupot Unifikasi Dalam Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 (Studi Kasus Badan Pengelola Apartemen XYZ)”** dengan baik dan tepat pada waktunya.

Proposal penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Terapan dalam Jurusan Akuntansi di Politeknik Negeri Jakarta. Dalam penyusunan proposal penelitian ini, penulis menghadapi beberapa tantangan dan menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna memperbaiki proposal penelitian ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Sabar Warsini, S.E.,M.M., selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
2. Bapak Yusep Friya P S, S.E.,M.Ak., selaku Kepala Program Studi D4 Akuntansi Keuangan.
3. Ibu Lia Ekowati S. Sos., M.P.A., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dengan sabar serta memberikan banyak saran selama penyusunan proposal
4. Seluruh dosen dan staf pengajar Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta atas ilmu yang diberikan selama mengikuti perkuliahan di Politeknik Negeri Jakarta.
5. Bapak Benny Manullang sebagai *Chief Finance* Badan Pengelola Apartemen XYZ dan Bapak Ismail Staff bagian Pajak yang telah memberikan penulis kesempatan untuk wawancara dan pengambilan data serta meluangkan waktunya untuk memberikan penjelasan kepada penulis.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

6. Kedua orang tua penulis, Bapak Rosdianto dan Ibu Faridah, kakak penulis Ahmad Rizky Dwiputra, serta seluruh keluarga besar yang sudah memberikan dukungan doa dan dukungan serta motivasi kepada penulis
7. Erinna, Fatimah, Putri, Syifa, Veni, Danisa, Selly, Gusti, Resina, dan Imah yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua member BTS, terkhususnya Suga, yang karya dan musiknya memberikan motivasi dan semangat kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.
9. Untuk Muezza dan Maisie, dua kucing penulis yang selalu menemani di samping laptop saat mengerjakan skripsi ini dari pagi, siang, sore, dan malam.
10. Pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini atas bantuan dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Terima kasih kepada diri saya sendiri, Aninditha Hafsari Putri, untuk semua kerja keras, untuk tidak pernah menyerah, untuk tidak pernah berhenti, dan untuk selalu percaya pada diri sendiri selama ini.

Jakarta, 18 Juli 2023

Aninditha Hafsari Putri

NIM. 1904431030

**ANALISIS PENERAPAN E-BUPOT UNIFIKASI DALAM
PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 SESUAI PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-24/PJ/2021 (STUDI KASUS BADAN
PENGELOLA APARTEMEN XYZ)**

Oleh

Aninditha Hafsari Putri

Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 serta implementasi e-Bupot Unifikasi pada Badan Pengelola Apartemen XYZ, dengan menggunakan data perhitungan PPh Pasal 23 bulan April 2022 sampai dengan bulan April 2023. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dimana peneliti mengumpulkan data mengenai PPh Pasal 23 dari Badan Pengelola Apartemen XYZ, kemudian data tersebut dianalisis kesesuaiannya dengan regulasi perpajakan yang berlaku untuk nantinya ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 menggunakan e-Bupot Unifikasi pada Badan Pengelola Apartemen XYZ masih belum sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: PPh Pasal 23, Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, e-Bupot



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF UNIFICATION E-BUPOT IN CALCULATION, PAYMENT, AND REPORTING OF INCOME TAX ARTICLE 23 ACCORDING TO REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER PER-24/PJ/2021 (CASE STUDY OF XYZ APARTMENT MANAGEMENT AGENCY)

By

Aninditha Hafsari Putri

Bachelor of Applied Financial Accounting Study Program

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out the process of calculating, payment, and reporting Income Tax Article 23 as well as the implementation of the Unification e-Bupot at the XYZ Apartment Management Agency, using data for calculating Income Tax Article 23 from April 2022 to April 2023. This study used a descriptive qualitative analysis method where the researcher collects data regarding Income Tax Article 23 from the XYZ Apartment Management Agency, then the data is analyzed for compliance with the applicable tax regulations for later conclusions to be drawn. The results of this study indicate that the calculation, payment, and reporting of Income Tax Article 23 using the Unification e-Bupot at the XYZ Apartment Management Agency is still not in accordance with the applicable tax regulations.

Keywords: Income Tax Article 23, Calculation, Payment, Reporting, e-Bupot

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	4
1.3 Pertanyaan Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II.....	9
2.1 Pajak Penghasilan Pasal 23	9
2.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23.....	9
2.1.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23	9
2.1.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.....	10
2.1.4 Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	10
2.1.5 Pengecualian Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	11
2.1.6 Wajib Pajak Dipotong Pajak Penghasilan 23	12
2.1.7 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23.....	12
2.2 Elektronik Bukti Potong Unifikasi.....	14
2.2.1 Pengertian Elektronik Bukti Potong Unifikasi (e-Bupot Unifikasi).....	14
2.2.2 Dasar Hukum E-Bupot Unifikasi.....	15
2.2.3 Syarat Menggunakan E-Bupot Unifikasi.....	15
2.2.4 Manfaat E-Bupot Unifikasi.....	15
2.2.5 Langkah Penggunaan E-Bupot Unifikasi	16
2.3 Kewajiban Perpajakan.....	17

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.4 Syarat Wajib Pajak Patuh.....	19
2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021.....	20
2.6 Penelitian Terdahulu	21
2.7 Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Objek dan Subjek Penelitian	28
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	29
3.4 Metode Pengumpulan Data Penelitian	29
3.5 Metode Analisis Data.....	30
BAB IV	32
4.1 Hasil Penelitian	32
4.1.1 Gambaran Umum Badan Pengelola Apartemen XYZ.....	32
4.1.2 Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada Badan Pengelola Apartemen XYZ.....	33
4.1.3 Implementasi e-Bupot Unifikasi pada Badan Apartemen XYZ.....	37
4.2 Pembahasan.....	38
4.2.1 Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada Badan Pengelola Apartemen XYZ	38
4.2.2 Analisis Implementasi E-Bupot Unifikasi pada Badan Pengelola Apartemen XYZ	45
4.2.3 Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Perpajakan	48
BAB V.....	52
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN.....	57



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 4.1 Data Perhitungan PPh Pasal 23 Badan Pengelola Apartemen XYZ bulan April 2022 sampai dengan April 2023	34
Tabel 4.2 Data Penyetoran PPh Pasal 23 Badan Pengelola Apartemen XYZ bulan April 2022 sampai dengan April 2023	35
Tabel 4.3 Data Pelaporan PPh Pasal 23 Badan Pengelola Apartemen XYZ bulan April 2022 sampai dengan April 2023	36



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahapan Penggunaan e-Bupot Unifikasi.....	16
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Apartemen XYZ.....	33
Gambar 4.2 SPT Masa Induk PPh Pasal 23 Badan Apartemen XYZ.....	38
Gambar 4.3 Diagram Proses Perhitungan PPh Pasal 23 pada Badan Pengelola Apartemen XYZ.....	40
Gambar 4.4 Diagram Proses Penyetoran PPh Pasal 23 pada Badan Pengelola Apartemen XYZ.....	43
Gambar 4.5 Diagram Proses Pelaporan PPh Pasal 23 pada Badan Pengelola Apartemen XYZ.....	45



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Perhitungan PPh Pasal 23 Bulan April 2022	57
Lampiran 2 Hasil Cetak SPT Induk Melalui e-Bupot Unifikasi	57
Lampiran 3 Hasil Cetak Kode Billing Elektronik Melalui e-Bupot Unifikasi	59
Lampiran 4 Hasil Cetak BPE Melalui e-Bupot Unifikasi	60



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah proses transformasi kondisi perekonomian suatu negara secara berkelanjutan menuju perbaikan yang signifikan dalam periode tertentu (Lesfandra, 2021). Pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Pajak memiliki peran penting dalam penerimaan negara dan memiliki peran yang besar dalam pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah. Pajak dapat dikatakan sebagai faktor yang mempengaruhi roda pemerintahan karena besarnya peran penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dan pembangunan ekonomi (Sihaloho, 2020). Oleh karena itu, pemerintah seringkali mengingatkan pentingnya kontribusi aktif dari seluruh masyarakat dalam pembayaran pajak agar tujuan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia berjalan dengan lancar.

Sumampouw & Wangkar (2022) menyatakan pajak iuran yang dibayar oleh rakyat yang tidak mendapatkan timbal balik secara langsung untuk membiayai pengeluaran negara. Berdasarkan buku Resmi (2019), ada tiga jenis sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia hingga saat ini yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System*. Setelah perubahan kebijakan perpajakan pada tahun 1983 yang dikenal sebagai era reformasi perpajakan, Indonesia mengadopsi dan terus menggunakan *Self Assessment System* hingga saat ini. Sebelumnya, di era kolonial Belanda, Indonesia menerapkan *Official Assessment System*. Penggunaan *Self Assessment System* memiliki konsekuensi di mana Wajib Pajak memiliki hak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang harus mereka bayar. Dalam beberapa kasus, situasi ini dapat mengakibatkan adanya pelanggaran dalam penghitungan karena Wajib Pajak akan berupaya membayar jumlah pajak seminimal mungkin (Pajakku, 2020).

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang menggunakan *With Holding System*. Pajak Penghasilan juga merupakan salah satu jenis pajak yang paling potensial. Resmi (2019) mengatakan bahwa Pajak



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Salah satu pajak penghasilan yakni PPh Pasal 23 yang merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Online Pajak, 2022). Pengenaan PPh Pasal 23 diharapkan dapat memberikan stimulus bagi pertumbuhan usaha UMKM dan sektor informal lainnya, serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor tersebut. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, terutama terkait dengan pelaporan dan pembayaran pajak.

Di era modern yang serba digital seperti sekarang ini, berbagai kemajuan teknologi informasi internet telah memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan pada berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor pemerintahan. Salah satu bentuk implementasi teknologi informasi di sektor pemerintahan dengan menerapkan sistem pelayanan publik berbasis elektronik (*e-government*) (Karina & Simanjuntak, 2022). Di era digital ini, kemajuan teknologi informasi memiliki manfaat yang tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat, tetapi juga oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan pelayanan perpajakan. DJP terus berinovasi dengan ide-ide baru guna mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. (Bawazier, 2021). Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan inovasi dengan meluncurkan sebuah aplikasi berbasis web yang disebut e-Bupot PPh Pasal 23/26, yang digunakan untuk bukti pemotongan pajak penghasilan. Mulai bulan September 2020, aplikasi ini telah diterapkan untuk semua Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Indonesia yang bertindak sebagai pemotong PPh Pasal 23 dan Pasal 26. Melalui inovasi dalam sistem perpajakan ini, Direktorat Jenderal Pajak berharap dapat memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam proses pembuatan bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26. Peluncuran aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26 ini dinilai memberikan banyak manfaat bagi Wajib Pajak, antara lain seluruh data Wajib Pajak dijamin keamanannya karena seluruh isinya disimpan dalam server Direktorat Jenderal pajak. Selain itu, aplikasi



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ini juga dianggap dapat menghemat waktu karena Wajib Pajak yang melakukan pemotongan tidak perlu datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), terutama di era pandemi Covid-19 saat ini sehingga dapat mengurangi rantai penyebaran Covid-19 (Arianty, 2023).

Seiring berjalannya waktu, Direktorat Jenderal Pajak kembali menghadirkan sistem baru dalam perpajakan dengan meluncurkan aplikasi baru bernama e-Bupot Unifikasi yang diberlakukan secara nasional mulai tahun 2022. Hal ini mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 yang berisi tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian SPT Masa Pajak Penghasilan Unifikasi. Secara keseluruhan, e-Bupot Unifikasi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan e-Bupot PPh Pasal 23/26, yang membedakannya e-Bupot Unifikasi dapat memotong dan memungut berbagai jenis PPh tidak hanya PPh Pasal 23 dan Pasal 26 saja. Beragamnya jenis SPT Masa PPh yang harus dilaporkan oleh Wajib Pajak dikhawatirkan dapat menimbulkan kesulitan karena setiap SPT memiliki format dan tata cara pengisian yang berbeda. Dengan demikian, e-Bupot Unifikasi diharapkan dapat menjadi jalan keluar dan solusi untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak yang ingin memenuhi kewajiban perpajakannya.

Badan Pengelola Apartemen XYZ yang terletak di Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan adalah suatu entitas Badan Pengelola (BP) yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi pengelolaan Bagian Bersama, Benda Bersama, Tanah Bersama, serta pemeliharaan dan perbaikannya. Badan Pengelola ini merupakan organisasi non profit karena sumber dana untuk membiayai pengelolaan dan pemeliharaan bangunan *Strata Title* diperoleh melalui pengumpulan Iuran Pengelolaan dari anggota Perhimpunan Penghuni, yang terdiri dari *Maintenance Fee* dan *Sinking Funds*. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Badan Pengelola ini menggunakan berbagai jasa dalam rangka pengelolaan dan pemeliharaan gedung atau bangunan apartemen tersebut. Oleh karena itu, Badan Pengelola Apartemen XYZ sebagai pengguna jasa diwajibkan untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa yang digunakannya. Berlakunya peraturan baru mengharuskan Badan Pengelola Apartemen XYZ berganti membuat bukti potong



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PPh Pasal 23 menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi yang terdapat pada laman resmi DJP Online, yang sebelumnya menggunakan aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26.

Sebagai Wajib Pajak yang patuh, Badan Pengelola Apartemen XYZ harus menjalankan tanggung jawabnya terhadap kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, terutama mengacu pada Pasal 23 pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur pembayaran pajak atas jasa. Selain itu, Badan Pengelola Apartemen XYZ juga harus mematuhi kewajiban perpajakan lainnya, seperti memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan mendaftarkan diri di kantor pajak. Melaksanakan semua kewajiban perpajakan ini penting agar Badan Pengelola Apartemen XYZ memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak yang patuh sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Analisis Penerapan E-Bupot Unifikasi Dalam Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 (Studi pada Badan Pengelola Apartemen XYZ)”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

E-Bupot Unifikasi merupakan aplikasi bukti pemotongan digital yang dibuat oleh instansi pemerintah untuk menggantikan e-Bupot PPh Pasal 23/26. Pada e-Bupot Unifikasi dapat memotong dan memungut berbagai jenis PPh, yakni PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Sehingga, e-Bupot Unifikasi dianggap lebih memudahkan dalam pengelolaan pelaporan pajak. Sebagai suatu entitas perusahaan yang menggunakan jasa, Badan Pengelola Apartemen XYZ termasuk dalam kategori perusahaan yang diwajibkan untuk menggunakan e-Bupot Unifikasi dalam proses pelaporan perpajakan. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021, Badan Pengelola Apartemen XYZ memiliki kewajiban untuk



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

menggunakan e-Bupot Unifikasi karena mereka harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas transaksi jasa yang dilakukan.

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, sudah seharusnya setiap Wajib Pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dalam hal ini contohnya dengan ikut menerapkan aturan-aturan baru yang diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Realisasi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan membayar pajak pada tahun 2022 mencapai 83,2%. Laporan ini disampaikan pada pertengahan Januari 2023 oleh Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Angka tersebut sebenarnya lebih rendah dari capaian tahun 2021 yang sebesar 84,07%. Namun, kinerja ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 80%.

Ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sumber pendapatan pajak. Tingkat kepatuhan yang tinggi akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan pemerintah. Hal ini pada akhirnya akan memengaruhi peningkatan alokasi anggaran negara untuk sektor-sektor dan pemerintahan di bawahnya (Christin, 2017). Adapula sejak berlaku penuh pada bulan April 2022, DJP menerima banyak keluhan mengenai e-Bupot Unifikasi. Kebanyakan Wajib Pajak bertanya ketika mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi e-Bupot Unifikasi, seperti server yang error ketika input bukti potong atau mengalami gagal validasi (DDTC News, 2022). Dengan adanya peran teknologi dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan, menimbulkan keingintahuan untuk menganalisis implementasi e-Bupot Unifikasi dalam pembuatan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan menganalisis kepatuhan perpajakan pada Badan Pengelola Apartemen XYZ. Selama penggunaan e-Bupot Unifikasi ini, Badan Pengelola Apartemen XYZ mengalami beberapa kendala, maka penulis juga ingin menganalisis kendala dan efektivitas penggunaan e-Bupot Unifikasi pada Badan Pengelola Apartemen XYZ.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanyaan penelitian yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 pada Badan Pengelola Apartemen XYZ?
2. Bagaimana penerapan e-Bupot Unifikasi dalam pembuatan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 pada Badan Pengelola Apartemen XYZ?
3. Apakah Badan Pengelola Apartemen XYZ sudah memenuhi syarat wajib pajak patuh?

1.4 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 pada Badan Pengelola Apartemen XYZ.
2. Menganalisis penerapan e-Bupot Unifikasi dalam pembuatan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 pada Badan Pengelola Apartemen XYZ.
3. Menganalisis kepatuhan Badan Pengelola Apartemen XYZ dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka besar harapan penulis dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Praktis
 Penelitian ini memberikan kontribusi berupa masukan dan informasi tambahan yang berharga bagi perusahaan dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang perpajakan, terutama dalam konteks penerapan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 menggunakan e-Bupot Unifikasi.
2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan gambaran dan sumber referensi yang berguna bagi penulis lain mengenai penerapan e-Bupot Unifikasi dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23.
- b. Besar harapan penulis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi dan informasi bagi penulis lain yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama atau yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, disusun suatu struktur penulisan yang dirancang untuk memfasilitasi pembahasan dan memudahkan pemahaman para pembaca terhadap konten penelitian ini. Berikut adalah sistematika penulisan yang diterapkan dalam penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, terdapat uraian mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi landasan dalam pemilihan judul penelitian ini, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur penulisan yang digunakan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, terdapat uraian mengenai berbagai teori yang terkait dengan penelitian ini, yang bersumber dari berbagai buku, jurnal, dan artikel. Materi tersebut akan digunakan sebagai landasan bagi penulis dalam mengembangkan pembahasan penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian yang dilakukan, subjek dan objek penelitian, jenis data yang digunakan dan sumbernya, metode pengumpulan data, metode pengambilan sampel, serta metode analisis data yang akan diterapkan oleh penulis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi laporan hasil penelitian beserta pembahasan hasil penelitian.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini, terdapat rangkuman kesimpulan serta saran yang ditujukan kepada pihak terkait dalam penelitian ini.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23, implementasi e-Bupot Unifikasi, serta kepatuhan Wajib Pajak bersama Bapak Ismail selaku staf pajak pada Badan Pengelola Apartemen XYZ didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perhitungan PPh Pasal 23 di Badan Pengelola Apartemen XYZ telah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tarif perhitungan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun, terdapat keterlambatan dalam penyetoran PPh Pasal 23, yang tidak sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Selain itu, ada juga pelaporan PPh Pasal 23 yang dilaporkan melewati batas waktu yang telah ditetapkan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Meskipun demikian, proses penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 telah dilakukan secara daring melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi.
2. Badan Pengelola Apartemen XYZ telah melaksanakan implementasi aplikasi e-Bupot Unifikasi sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021. Seluruh proses, mulai dari perekaman bukti potong, pembuatan kode *billing* elektronik untuk penyetoran pajak, pembuatan SPT Masa PPh, hingga pelaporan SPT Masa PPh, telah dilakukan melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi.
3. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan syarat Wajib Pajak patuh yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak dan syarat Wajib Pajak patuh yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Berdasarkan hasil yang diperoleh, Badan Pengelola Apartemen XYZ belum memenuhi salah satu syarat yang disebutkan untuk menjadi Wajib Pajak

yang patuh. Salah satu syarat yang belum terpenuhi adalah pembayaran pajak yang tepat pada waktunya serta penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu. Namun, Badan Pengelola Apartemen XYZ telah memenuhi kriteria kepatuhan formal dan kepatuhan materiil sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak telah memahami peraturan yang berlaku, mampu mengisi formulir dengan akurat dan benar, melakukan perhitungan pajak dengan tepat, dan tidak terlibat dalam tindak pidana perpajakan.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Disarankan agar staf pajak di Badan Pengelola Apartemen XYZ membuat bukti potong, membuat kode *billing* elektronik, dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dengan lebih awal. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya masalah seperti error pada website DJP *Online* atau kegagalan *server* pada aplikasi e-Bupot Unifikasi.
2. Hendaknya staf keuangan dapat membuat *voucher* pembayaran lebih awal, sehingga walaupun menunggu tanda tangan yang lama dari pihak *account payable* tetapi setidaknya tidak melebihi dari batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak. Dengan demikian, staf pajak tidak telat untuk membayarkan dan melaporkan pajak.
3. Disarankan agar peneliti selanjutnya berupaya untuk tetap mengikuti dan memperbarui informasi terkini mengenai peraturan dan perkembangan perpajakan, baik melalui sumber berita maupun media sosial. Hal ini bertujuan agar referensi data penelitian menjadi lebih andal dan dapat dipercaya.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Arianty, F. (2023). e-Bupot Unification as an Application to Fulfill Tax Obligations for Tax Withholder. *Multidisciplinary Digital Publishing Institute Proceedings*, 83(1), 43.
- Bawazier, S. (2021). Analysis of E-Bupot System Implementation on Taxpayer Satisfaction. *Management Research Studies Journal*, 2(2), 100–106.
- DDTC News. (2022). Aplikasi e-Bupot Unifikasi Bakal Dievaluasi, Ini Kata Dirjen Pajak. <https://news.ddtc.co.id/Aplikasi-e-Bupot-Unifikasi-Bakal-Dievaluasi-Ini-Kata-Dirjen-Pajak-38605>., diakses 22 Juli 2023.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. (2021). *Pajak Penghasilan Pasal 23*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/perpajakan/pph-pasal-23.html>, diakses 11 Januari 2023.
- Karina, M., & Simanjuntak, B. H. (2022). EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-BUPOT 23/26. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 22(1), 157–170.
- KlikPajak. (2022). *Berapa Persen Tarif PPh Pasal 23 Jasa dan Contoh Perhitungannya*. <https://klikpajak.id/blog/pajak-pph-23-tarif-pajak-penghasilan-pasal-23/>., diakses 25 April 2023.
- KlikPajak. (2022b). *Tarif PPh Pasal 23 Tanpa NPWP dan Cara Membuat Bukti Potongnya*. <https://klikpajak.id/blog/jenis-tarif-pph-23-2019-dan-pengecualian-didalamnya/#:~:text=besar%20tarif%20PPh%20tidak%20punya,tarif%20PPh%2023%20tanpa%20NPWP>., diakses pada 25 April 2023.
- Lesfandra, L. (2021). PENGARUH EKSPOR, PENANAMAN MODAL ASING, DAN PENERIMAAN PAJAK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*, 7(2), 180–188.
- Mukhlis, I., & Simanjutak, T. H. (2011). Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat. *Maksi*, 220282.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Online Pajak. (2021). *Ketentuan e-Bupot Unifikasi Terbaru yang Wajib Anda Ketahui!*. <https://www.online-pajak.com/tentang-bukti-potong/e-bupot-unifikasi>, diakses 12 Januari 2023.

Online Pajak. (2022). *Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)*. <https://Www.Online-Pajak.Com/Tentang-Bukti-Potong/Pph-Pajak-Penghasilan-Pasal-23>, diakses 21 November 2022.

Pajakku. (2021). *Apa itu Wajib Pajak dan Apa Saja Kewajibannya?* <https://www.pajakku.com/read/60caf50558d6727b1651aae5/Apa-Itu-Wajib-Pajak-Dan-Apa-Saja-Kewajibannya.>, diakses 14 April 2023.

Pajakku. (2021). *Perbedaan E-Bupot Unifikasi dan E-Bupot 23/26*. <https://www.pajakku.com/read/602500215bddc138006e31b8/Perbedaan-E-Bupot-Unifikasi-dan-E-Bupot-23/26>, diakses 12 Januari 2023.

Pribadi, F. A., & Ekowati, L. (2022). Implementasi PMK Nomor 06/PMK. 03/2021 Atas Kegiatan Perdagangan Pulsa Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak Pedagang Pulsa di Kabupaten Bekasi. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen PNJ*, 3.

Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan; Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Sihaloho, E. D. (2020). Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia: pendekatan vektor autoregressive. *Forum Ekonomi*, 22(2), 202–209.

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. literasi media publishing.

Sumampouw, A. G., & Wangkar, A. (2022). Evaluasi Pemotongan Penyeteran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Pendapatan Jasa Pada Cv. Palakat. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 627–634.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Indonesia.

Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan (ed. 3)*. Penerbit Salemba.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Perhitungan PPh Pasal 23 Bulan April 2022

REKAPITULASI PEMOTONGAN PPh Ps. 23
PERIODE APRIL 2023

NO	NAMA SUPPLIER	Jenis Jasa	Tanggal	Jumlah Bruto	Tarif	PPh	NO. NPWP	TGL INVOICE	NO INVOICE
1		JASA PERBAIKAN	04-Apr-23	14.317.236,00	2%	286.345,00		16/01/2023	031-80TB-MIS-CL/2023
2	CV	JASA PEMELIHARAAN	04-Apr-23	4.830.000,00	2%	96.600,00		16/03/2023	108/INV/AA/03/2023
3	'KAP	JASA KONSULTAN	10-Apr-23	32.500.000,00	2%	650.000,00		27/03/2023	304/ST-KW/PJ-K/II/2023
4	CV	JASA PEMELIHARAAN	13-Apr-23	11.500.000,00	2%	230.000,00		29/03/2023	INV/2023/0463/013
5	PT	JASA PERBAIKAN	14-Apr-23	10.500.000,00	2%	210.000,00		24/03/2023	KWT-INV/CT/0323/013
6	PT	JASA PERBAIKAN	14-Apr-23	764.000,00	2%	15.280,00		30/03/2023	INV/SWA-PN/2023/008
7	CV	JASA PEMELIHARAAN	17-Apr-23	1.520.000,00	2%	30.400,00		12/04/2023	INV/SWA-PN/2023/009
8	CV	JASA PEMELIHARAAN	17-Apr-23	2.931.250,00	2%	58.625,00		12/04/2023	20/KW/IV/2023
9	CV	JASA PEMELIHARAAN	17-Apr-23	22.074.800,00	2%	441.496,00		12/04/2023	21/KW/IV/2023
10	CV	JASA PEMELIHARAAN	17-Apr-23	3.404.350,00	2%	68.087,00		12/04/2023	19/KW/IV/2023
11	CV	JASA KEAMANAN	26-Apr-23	1.221.769,00	2%	24.435,00		04/04/2023	09AA/INVOICE-AB/KARTIKA/03/2023
12	PT	JASA KEAMANAN	26-Apr-23	22.132.250,00	2%	442.645,00		04/04/2023	095A/INVOICE-AB/KARTIKA/03/2023
13	PT	JASA PEMELIHARAAN	27-Apr-23	13.905.000,00	2%	278.100,00		12/04/2023	PMB/07/22/0889
14	CV	JASA PEMELIHARAAN	27-Apr-23	13.905.000,00	2%	278.100,00		12/04/2023	
TOTAL				142.367.905,00		2.847.358,00			

REKAPITULASI PEMOTONGAN PPh Ps. 21 PRIBADI
PERIODE APRIL 2023

NO	NAMA SUPPLIER	Jenis Jasa	TANGGAL	Jumlah Bruto	Tarif	PPh	NO. NPWP	ALAMAT

REKAPITULASI PEMOTONGAN PPh Ps. 21 KARYAWAN LEPAS

NO	JUMLAH KARYAWAN	Jumlah Bruto	Jumlah PPh
1			
TOTAL			

Jakarta, 02 MEI 2023

Checked by,



Lampiran 2 Hasil Cetak SPT Induk Melalui e-Bupot Unifikasi



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN	FORMULIR SPT MASA PPh UNIFIKASI
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26	
Masa Pajak (mm-yyyy) H.1 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="4"/> - <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/>	Bacalah petunjuk pengisian sebelum melaporkan formulir ini H.2 <input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal H.3 <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- ___ H.4	

A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

A.1 NPWP :	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
A.2 NAMA :	PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN
A.3 ALAMAT :	KOTA ADM.
A.4 NO.TELEPON :	021

B. RESUME PAJAK PENGHASILAN

NO	URAIAN	PPh TERUTANG	JUMLAH PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPh YANG DISETOR (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5
I. PPh YANG DISETOR SENDIRI				
1	PASAL 4 AYAT (2)	0,00	0,00	0,00
2	PASAL15	0,00	0,00	0,00
3	JUMLAH YANG DISETORKAN SENDIRI	0,00	0,00	0,00
II. PPh YANG TELAH DILAKUKAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN				
4	PASAL 22	0,00	0,00	0,00
5	PASAL 26	0,00	0,00	0,00
6	PASAL 23	2.847.357,00	0,00	2.847.357,00
7	PASAL 4 AYAT (2)	0,00	0,00	0,00
8	PASAL15	0,00	0,00	0,00
9	JUMLAH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT	2.847.357,00	0,00	2.847.357,00
III. REKAPITULASI PPh				
10	JUMLAH TOTAL PPh	2.847.357,00	0,00	2.847.357,00
11	JUMLAH TOTAL PPh YANG DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN			0,00
12	JUMLAH PPh YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN			0,00

BAGIAN C. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

C.1 <input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL)	C.6 QR Code :
C.2 <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK	<p>11IV2TDZ</p>
C.3 NAMA : DRS.	
C.4 TANGGAL : <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> dd-mm-yyyy	
C.5 PERNYATAAN WAJIB PAJAK	

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa SPT ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada SPT ini.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3 Hasil Cetak Kode Billing Elektronik Melalui e-Bupot Unifikasi



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP :
NAMA : PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUS
ALAMAT : JL LINGKAR MEGA KUNINGAN BARAT

NOP : -
JENIS PAJAK : 411124
JENIS SETORAN : 104
MASA PAJAK : 04-04
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.2.847.357
TERBILANG : Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah

URAIAN : -

NPWP PENYETOR :
NAMA PENYETOR : PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN.

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING : 0276 9627 4876 091
MASA AKTIF : 01/06/2023 14:05:23

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



Lampiran 4 Hasil Cetak BPE Melalui e-Bupot Unifikasi

	<p>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p> <p>LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id</p>
<p>BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)</p>	
<p>NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 50583507288232011022</p>	
<p>NPWP : Nama : Jenis Pajak : Pembetulan Ke- : Tanggal Terima : Tahun Pajak : Masa Pajak :</p>	<p>PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN PPHUNI 0 11-05-2023 2023 4</p>
	<p>QR Code</p>  <p>QFHUOWAX</p>
<p>Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda</p>	

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta